



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aw. Syaiful Bahri, bertempat tinggal di Jl. Kh Akhmad Muhsin Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparni S. S.H., S.Sos., M.Mi. dan Widi Aseno, keduanya Advokat, yang berkantor pada Kantor Hukum SUMA LAW FIRM & ASSOCIATE, yang beralamat di *Jalan AW. Syahrani, Komp. Villa Tamara Blok M 12A, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur*, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan Nomor 246/SK/2023/PN.Tgr selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, tempat kedudukan Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Tenggarong, Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Budi Heryudhi, S.H. dan Alfince Yoel Lufung, S.H. kesemuanya adalah AnalisAdvokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan Asisten Pemerintahan dan Kesra pada tanggal 10 Juli 2023 **sebagai Tergugat**

Camat Kecamatan Loa Kulu, tempat kedudukan Jl. Mulyo Pranoto Loa Kulu, Loh Sumber, Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dalam ini diwakili oleh Khairuddinata S.IP, M.Si. berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan Camat Loa Kulu pada tanggal 11 Juli 2023 **sebagai Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

halaman 1 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan serta dasar hukum yang dapat dijadikan dasar oleh PENGUGAT dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bermula pada tahun 1211 Hijriah atau 1895 Masehi tepatnya pada tanggal 25 bulan Syaban 1211 Hijriah, terdapat Surat Pelepasan Hak dari Adji Soetoen (dengan gelar ADJI RADEN MUDA) yang mana merupakan anak dari Adji Amin (dengan gelar ADJI MAS TILI), membuat suatu tulisan dengan tulisan huruf Arab Melayu pada selembar kain yang mana telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Kutai Kartanegara (Bukti P1 terlampir);
2. Bahwa setelah kepemilikan Awang Doewen sebagaimana diterangkan diatas telah berjalan 25 tahun, maka lahan tersebut disewakan oleh Awang Doengga yang merupakan anak dari Awang Doewen kepada bangsa Belanda bernama Van Schnijdel dengan nama Nv. OOST BORNEO MAATSHAPPIJ (Nv. O.B.M) pada tahun 1920, dan pada tahun 1922 kegiatan dimulai, selain sewa lahan terdapat kegiatan pengadaan bahan ulin bundar untuk pelabuhan Loa Pari, dok kapal dan pelabuhan Loa Kulu;
3. Bahwa lahan eks Nv. O.B.M tersebut tidak pernah dijual dan hanya bangunannya saja yang pernah dilelang oleh Nv. O.B.M;
4. Bahwa pada tahun 1927 Alm. Awang Doengga berangkat ke Pulau Jawa untuk berobat, namun akhirnya wafat di daerah Malang provinsi Jawa Timur dan dimakamkan di daerah tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 1932 Alm. Awang Doewen yang merupakan anak dari Alm. Awang Doengga meninggal dunia, dan sebelum wafat berpesan dan berwasiat secara lisan agar dimakamkan di Loa Kulu di dekat rumah OBM No. 8 yang merupakan tanah kosong milik Alm. Awang Doewen, dan meminta kepada seluruh siapapun keturunannya untuk dapat menempati, memanfaatkan dan menjaga tanah miliknya tersebut (tanah yang terletak di Loa Kulu), dan pesan atau wasiat tersebut disampaikan secara turun temurun sampai dengan kepada keturunan yang terakhir saat ini, yang mana termasuk kepada Para Penggugat dalam Gugatan ini;
6. Bahwa pada tahun 1935 Adji Dayang Koenet yang merupakan istri dari Alm. Awang Doengga sekaligus ibu dari Alm. Awang Doewen meninggal dunia di Tenggarong,

halaman 2 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimakamkan di samping makam Alm. Awang Doengga di Loa Kulu diatas tanah miliknya, yang sampai sekarang makam tersebut masih ada dan masih terawat dengan baik oleh keturunannya;

7. Bahwa pada tahun 1946 Nv. OBM kembali beroperasi setelah sempat terhenti, maka Awang Ali Badrun yang merupakan anak dari Alm. Awang Doewen menggugat Nv. OBM, dan Van Schjinedel atas perintah Kesultanan pada 1 Oktober 1947 telah meninggalkan lahan tersebut;
8. Bahwa pada tahun 1951 Camat Pemerintah Daerah Istimewa pertama yang bernama S.A. Ba'boed telah mendatakan untuk pertama kalinya lahan milik Alm. Awang Doengga pada pemerintah;
9. Bahwa pada tahun 1966 Pemerintah Daerah Istimewa Kutai menunjuk S.A. Ba'boed (Patih) sebagai Ahli Tata Praja Tk. I Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan masuk dalam Panitia Penataan Lahan eks OBM dan Lahan Loa Kulu;
10. Bahwa setelah Van Schnijdel kalah gugatan maka Nv. OBM berganti nama menjadi PT. TABAMA (Tambang Batubara Mahakam), dan sejak tahun 1966 hingga 1970 PT. TABAMA terlikuidasi dengan berbagai macam alasan, maka masuk PT. Mulawarman di lahan eks Raw Coal Clean Coal (Mulawarman Sawmill) atas dasar ijin HGB, dan pada tahun 1972 hak ahli waris Awang Doewen dibayar sebesar Rp. 422.500,- untuk pembayaran lahan seluas 3900 m2 yaitu lahan eks Kantor Camat dan Kantor Polsek, sedangkan lahan Pasar Batu diwakafkan, sehingga masih tersisa lahan yang saat ini dalam kondisi kosong dipinggir sungai Mahakam dan terbelah oleh jalan lintas Samarinda - Tenggarong;
11. Bahwa terhadap lahan milik Alm. Awang Doewen bin Awang Doengga tersebut saat ini tidak terdata mengenai status kepemilikannya, termasuk PT. Kayumas Timber yang berdasarkan Surat Keterangan dari BPN bahwa tanah tersebut bukan milik PT. Kayumas Timber;
12. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor. 590/596/PL/008/A.Ptn (Bukti P10 terlampir) yang menetapkan dan menyatakan bahwa sebagian tanah milik Alm. Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga ditunjuk sebagai lokasi Perkantoran Kecamatan Loa Kulu Terpadu, sementara pihak Alm. Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga belum tidak memindah tangankan hak atas tanah tersebut kepada TERGUGAT;
13. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Nomor. 590/596/PL/008/A.Ptn tertanggal 18 September 2013 sebagaimana dimaksud diatas, TERGUGAT kembali bersurat kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Camat Loa Kulu (TURUT TERGUGAT), dan Kepala Desa Ponoragan untuk memerintahkan agar dapat memberikan jaminan kelancaran pembangunan

halaman 3 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkantoran Kecamatan Loa Kulu Terpadu diatas tanah milik Alm. Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga (Bukti P11 terlampir);

14. Bahwa TERGUGAT bermaksud ingin menguasai dan memanfaatkan tanah milik Alm. Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga tanpa suatu dasar apapun, termasuk pada saat itu TERGUGAT tidak mempunyai legalitas atas tanah tersebut, hal itu dibuktikan dengan pernyataan Drs. Witontro pada Rapat tanggal 4 Agustus 2022 yang dituangkan dalam notulen rapat (Bukti P12 terlampir), yang menyatakan bahwa masih terdapat suatu proses panjang untuk melakukan sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional terhadap lahan yang akan dimanfaatkan oleh TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor. 590/596/PL/008/A.Ptn tertanggal 18 September 2013;
15. Bahwa untuk menguatkan kepemilikan lahan dari Alm. Awang Doewen bin Awang Doengga, terdapat beberapa surat sebagai berikut :
 - a) Surat Pernyataan Sultan yaitu Djoeriat/silsilah/keturunannya yang dibuat oleh Adji Pangeran Soemantri II (Bukti P2 terlampir);
 - b) Surat Silsilah Kesultanan Mulawarman selaku pemilik Ahli Waris Adji Raden Muda bin Adji Mas Tjili (Bukti P3 terlampir);
 - c) Sket situasi lahan dok kapal eks Nv. OBM (Bukti P4 terlampir);
 - d) Peta Alhier door Nippon Gebroken en Veranderde Woningen (Bukti P5 terlampir);
 - e) Surat Keputusan Kepala Proyek Likuidasi Tambang Batubara Mahakam (Bukti P6 terlampir);
 - f) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai No. Thp.122/E-1/Pem-66/1972 tertanggal 3 Mei 1972 (Bukti P7 Terlampir);
 - g) Surat Laporan Penetapan transaksi ganti rugi dan pelaksanaan ganti rugi tanah, tumbuh- tumbuhan dan penggantian biaya pembongkaran bangunan yang dimohon dan akan digunakan untuk Pabrik Plywood PT. Kayumas Timber Co. Ltd di Loa Kulu tertanggal 13Oktober 1972 (Bukti P8 terlampir);
 - h) Surat Keterangan dari BPN yang menerangkan tanah tersebut bukan milik PT. Kayumas (Bukti P13 terlampir);

Berdasarkan uraian/alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memutus/menetapkan gugatan ini dengan Amar sebagai berikut :

1. Menyatakan dan menetapkan secara hukum suatu tulisan dengan tulisan huruf Arab Melayu pada selembar kain yang mana telah diterjemahkan kedalam Bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Kutai Kartanegara (Bukti P1 terlampir) adalah sah dan berharga;

2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Alm. Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga adalah pemilik sah atas tanah dengan ukuran 140x55 m atau seluas 7700 m² yang terletak di dok Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan lahan ex. PT. Kayumas Timber, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - a) Sebelah Utara dengan sdr. Suharjo dan sdri. Edna Wati;
 - b) Sebelah Timur dengan Sungai Mahakam;
 - c) Sebelah Selatan dengan Rusniah (Jongkar);
 - d) Sebelah Barat dengan Jalan Umum.
3. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor. 590/596/PL/008/A.Ptn tertanggal 18 September 2013 adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang berhak untuk melakukan Gugatan ini dengan kapasitasnya sebagai Ahli Waris dari Alm. Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga, hal tersebut didasari oleh pesan atau wasiat yang disampaikan oleh Alm. Awang Doewen kepada para keturunannya dan disampaikan secara turun temurun sampai kepada Para Penggugat, untuk seterusnya Para Penggugat dapat melakukan pengurusan dan permohonan sertifikat terhadap tanah tersebut;
5. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT dalam hal ini adalah pemerintah daerah melalui Kantor Kecamatan Loa Kulu untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) kepada Alm. Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga, dan menyerahkan SKPT tersebut kepada Para Penggugat;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Mengabulkan segala Gugatan dari Para Penggugat seluruhnya, atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I hadir sendiri, Tergugat II dan Turut Tergugat Menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arya Ragatnata, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan itu yaitu:

Jawaban Tergugat

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.

1.1. Gugatan Perkara A Quo Melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (a) Bahwa dalam posita (5) Para Penggugat mendalilkan merupakan keturunan dari Alm. Awang Doewen bin Awang Doengga.

Bahwa dalam posita 12 sampai 14 pada intinya Para Penggugat mendalilkan, bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn pada tanggal 18 September 2013 Tergugat merugikan Penggugat bermaksud menguasai dan memanfaatkan tanah milik Alm. Awang Doewen bin Awang Doengga.

Bahwa dalam petitum (3) Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan tindakan Tergugat dengan menerbitkan terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tertanggal 18 September 2013 adalah **SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

- (b) Bahwa dalam petitum (5) Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Turut Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah kepada Alm. Awang Doewen bin Awang Doengga dan menyerahkan SKPT tersebut kepada Para Penggugat.

Bahwa terhadap dalil dan tuntutan Para Penggugat tersebut Tergugat menilai telah terjadi pelanggaran kompetensi absolut (kompetensi mutlak) dari Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur mengenai kompetensi absolut/mutlak dari Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap **sengketa Tata Usaha Negara***".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur mengenai definisi sengketa tata usaha negara, yang berbunyi “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.
- Bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur mengenai definisi keputusan tata usaha negara, yang berbunyi “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.
- Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, memperluas makna sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi “*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
 - a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. *keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat*”.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, mengatur dalam Pasal 25 ayat (6) yang berbunyi “*Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana*

halaman 7 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat".

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Camat termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

- Bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam Pasal 1 angka (14) mengatur "*Surat Keterangan Penguasaan Tanah selanjutnya disingkat SKPT adalah surat yang menerangkan penggunaan dan pemakaian tanah negara oleh seseorang atau badan hukum dibuat oleh camat berdasarkan risalah/surat pengantar dari desa/kelurahan setempat*";.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 berbunyi "*Kewenangan penerbitan SKPT diserahkan kepada Camat dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya*".

Maka berdasarkan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Perkantoran Kecamatan Terpadu Di Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa obyek sengketa *a quo* yang dituntutkan Para Penggugat dalam petitum yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 dan SKPT, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena memenuhi kriteria suatu keputusan tata usaha negara yaitu :
 - (a) penetapan tertulis atau tindakan faktual : bahwa obyek sengketa merupakan surat tertulis dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 dan SKPT yang diterbitkan oleh Camat;
 - (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya : bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal

halaman 8 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2013 diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara dan SKPT hanya dapat diterbitkan oleh camat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;

- (c) Bersifat Konkret : keputusan tata usaha negara tersebut berwujud dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 dan berwujud SKPT;
- (d) Bersifat Individual : Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 mengenai penetapan lokasi pembangunan Kantor Kecamatan Loa Kulu Terpadu, sedangkan SKPT yang dituntut diberikan secara individu atas nama Awang Doewen bin Awang Doengga;
- (e) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB : Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sedangkan SKPT diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013;
- (f) Bersifat final dalam arti lebih luas : obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi dan telah dapat menimbulkan akibat hukum;
- (g) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum : bahwa subyek hukum lain yang dikemudian hari bermohon untuk pengakuan hak atas obyek dari keputusan tata usaha negara tersebut menjadi terhalangi atau bahkan tidak dapat dipenuhi;
- (h) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat : bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 dan SKPT berlaku bagi masyarakat baik orang perorangan, badan hukum dan/atau Badan/Pejabat pemerintahan lainnya yang pada saat diterbitkan menguasai lahan yang tersebut dalam KTUN tersebut;
- Bahwa ketentuan sengketa tata usaha negara atau sengketa administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum

halaman 9 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Bahwa secara garis besar dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 diatur perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara.

- Bahwa mengingat bunyi posita 12 sampai 14 dan petitum (3) yang secara substansi berisi dalil kerugian kepentingan Para Penggugat dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013, maka dengan demikian hal tersebut memenuhi kualifikasi Pasal 53 ayat (1) Undang Nomor 9 Tahun 2004.
- Bahwa mengingat subyek dan obyek serta petitum gugatan perkara a quo memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka gugatan a quo telah melanggar kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, juga mengatur mengenai sengketa dalam penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi "*Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, **Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara** setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi*".

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sengketa mengenai penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 adalah kewenangan absolut dari peradilan tata usaha negara.

1.2. Gugatan Perkara A Quo Melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

halaman 10 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam petitum (4) Para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah."

Bahwa maksud dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012, yang memberi pedoman "Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisan-nya menjadi kewenangan peradilan agama,".

Bahwa mengingat pewaris dan Para Penggugat beragama Islam serta gugatan perkara a quo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tenggarong (peradilan umum) maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 gugatan a quo telah melanggar kompetensi absolut dari Peradilan Agama.

Bahwa mengingat gugatan Penggugat bersifat melanggar kompetensi absolut dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

2. Eksepsi Surat Kuasa Para Penggugat Melanggar Pasal 123 HIR.

Bahwa surat kuasa khusus Para Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan pada tanggal 12 Juli 2023, Para Penggugat memberikan kepada kuasa hukumnya untuk beracara di Peradilan Umum, Peradilan Niaga dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran

halaman 11 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) berbunyi "1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :

- a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
- b. dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap."

Bahwa mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA-RI No. 668.K/Sip/1974, tanggal 19 Agustus 1975, mengandung kaidah hukum bahwa, Surat Kuasa tersebut karena hanya menyebut pihak-pihak yang berperkara saja dan sama sekali tidak menyebut apa yang mereka perkarakan itu, dianggap tidak bersifat khusus, bertentangan dengan Pasal 123 HIR sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa sebagaimana ditulis oleh Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan., pada halaman 501, disebutkan yang pada intinya berbunyi "Sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) harus dengan tegas dan jelas menyebut :

- **Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif.**
- *Identitas pihak yang berperkara.*
- *Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta*
- *Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa."* (M. Yahya Harahap, SH., Sinar Grafika, Jakarta, 2017).

Bahwa dengan demikian Surat Kuasa Khusus Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7

halaman 12 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, tanggal 12 September 2012, karena surat kuasa Para Penggugat tidak bersifat khusus sehingga dengan demikian kehadiran Kuasa Hukum Para Penggugat di pengadilan wajib ditolak dan Para Penggugat secara patut dianggap tidak pernah hadir dalam persidangan perkara *a quo*.

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

3.1. Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa pada sekitar tahun 2021-2022 Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Kalimantan Timur membangun fasilitas umum pada lahan obyek sengketa berupa taman, dengan menggunakan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang mana hingga saat ini taman tersebut masih ada dan masih dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai fasilitas umum.

Bahwa dengan dilakukannya pembangunan tersebut, secara administrasi barang daerah, taman tersebut tentu saja wajib dicatat sebagai aset Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Pasal 1 angka (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hal tersebut peristiwa hukum atau fakta hukum yang terjadi adalah lahan obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, mengandung kaidah hukum : Karena tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat, seharusnya gugatan ditujukan juga kepada pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1072 K / Sip / 1982 Tanggal 1 Agustus 1983, mengandung kaidah hukum : Gugatan ditujukan kepada pihak yang secara nyata (Feitelijk) menguasai barang – barang sengketa.

Bahwa mengingat dalam perkara *a quo* tidak semua pihak yang secara nyata menguasai fisik tanah sengketa masuk menjadi pihak, maka gugatan perkara *a quo* bersifat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

3.2. PT. Kayumas Timber.

Bahwa dalam posita (11) Para Penggugat mendalilkan lahan yang diklaim Para Penggugat tidak terdata mengenai status kepemilikannya termasuk PT. Kayumas Timber oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa disisi lain, hal tersebut menunjukkan adanya potensi pihak lain yang terkait dengan tanah obyek sengketa, yakni PT. Kayumas Timber.

halaman 13 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedudukan PT. Kayumas Timber tersebut diperkuat dan diakui oleh Para Penggugat sebagaimana dalil Para Penggugat dalam posita (15) huruf g.

Bahwa mengingat dalil-dalil dari Para Penggugat maka dengan demikian PT. Kayumas Timber wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

3.3. Bahwa sebagaimana tersebut dalam posita (5) dan petitum (4) gugatan perkara a quo, Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah keturunan terakhir dari Awang Doewen bin Awang Doengga.

Bahwa Tergugat berkeyakinan, keturunan dan ahli waris dari Awang Doewen bin Awang Doengga yang masih hidup sampai saat ini tidak hanya Para Penggugat.

Bahwa dalam Putusan MA Nomor Register: 829 K/Pdt/1991 Tanggal 10 Desember 1993, Mengandung Kaidah Hukum : Bahwa karena gugatan itu mengenai harta peninggalan yang belum dibagi waris, maka seluruh ahli waris dari almarhum harus diikutsertakan dalam gugatan baik sebagai Penggugat ataupun ikut Tergugat, sehingga sesuai dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan para pihak dalam gugatan Penggugat asal tersebut tidak lengkap, maka gugatan para Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa mengingat pula Putusan MA Nomor Register: 2438 K/Sip/1980 Tanggal 23 Maret 1982, halmana dalam putusan tersebut mengandung kaidah hukum: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.

Bahwa mengingat dalam perkara a quo, tidak semua ahli waris Awang Doewen bin Awang Doengga masuk menjadi pihak, maka gugatan perkara a quo bersifat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

4. Eksepsi Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum/Legal Standing (Persona Standi in Judicio).

Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam posita (11), Para Penggugat mengakui lahan obyek sengketa tidak terdata status kepemilikannya oleh BPN baik oleh Para Penggugat ataupun pihak lain.

Bahwa sebagaimana posita (15) Para Penggugat mendalilkan memiliki bukti kepemilikan tanah obyek sengketa a quo sebagaimana huruf (a) sampai (h). Bukti yang Para Penggugat dalilkan tersebut, tidak satupun yang membuktikan kepemilikan Para Penggugat atas lahan obyek sengketa a quo berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

halaman 14 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-Pokok Agrarian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut secara jelas dan gamblang Para Penggugat mengakui tidak memiliki surat bukti kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat juga mengakui bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa a quo sejak tahun 1920.

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita tersebut peristiwa hukum yang dibuktikan dan diakui Para Penggugat adalah Para Penggugat terbukti tidak memiliki surat kepemilikan hak atas tanah dan tidak pernah menguasai fisik tanah obyek sengketa.

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1971, mengandung kaidah hukum : suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan yang tidak dapat diterima.

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, mengandung kaidah hukum : gugatan harus dilandasi kepentingan hukum.

Bahwa dalam suatu perkara perdata berlaku norma yang berhak menggugat adalah orang yang mempunyai hubungan hukum. hal tersebut sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998, mengandung kaidah hukum : Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person.

halaman 15 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara a quo terbukti Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum (legal standing) sebagai ahli waris dari Awang Doewen bin Awang Doengga, sebab belum ada dokumen atau penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Para Penggugat keturunan dari Awang Doewen bin Awang Doengga, hal ini dibuktikan dan diakui sendiri oleh Para Penggugat dengan tuntutan mereka dalam petitum (4) untuk dinyatakan dan diakui sebagai ahli waris dari Awang Doewen bin Awang Doengga.

Bahwa mengingat dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat secara patut dianggap telah mengakui tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa, maka Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/legal standing (persona standi in judicio).

Bahwa dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

5. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscure Libel*).

5.1. Bahwa dalam petitum (1) Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim “menyatakan dan menetapkan menetapkan secara hukum suatu tulisan dengan tulisan huruf Arab Melayu pada selembar kain yang mana telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P1 terlampir) adalah sah dan berharga,”.

Bahwa jika dicermati lebih lanjut, petitum Para Penggugat tersebut bukan merupakan petitum dalam perkara sengketa contentious, namun sebagai petitum dalam permohonan (voluntair) perkara perdata yang ex-parte, karena petitum tersebut bersifat meminta pengakuan dan pengesahan atas dokumen Penggugat.

Bahwa mengingat gugatan perkara a quo merupakan gugatan perkara perdata yang bersifat sengketa contentious, karena terdapat pihak Tergugat dan Turut Tergugat, maka gugatan a quo telah mencampuradukkan antara perkara perdata yang bersifat sengketa contentious dan perkara perdata permohonan (voluntair) atau yang bersifat ex-parte, sehingga terjadi pertentangan (kontradiksi) antara posita yang menggambarkan gugatan bersifat sengketa contentious namun petitum gugatan berupa permohonan (voluntair) atau yang bersifat ex-parte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan tersebut termasuk gugatan yang kabur sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975.

5.2. Bahwa dalam posita gugatan (2) Para Penggugat mendalilkan bahwa, Awang Doengga merupakan anak dari Awang Doewen, namun dalam petitum (2), (4) dan (5) Para Penggugat mendalilkan “Awang Doewen bin Awang Doengga”.

Bahwa frasa “bin” dalam penulisan nama dan silsilah keluarga berarti “anak laki-laki dari”, maka jika tertulis “Awang Doewen bin Awang Doengga”, nama itu bermakna Awang Doewen anak laki-laki dari Awang Doengga.

Bahwa hal ini menimbulkan kerancuan, kontradiksi dan kekaburan dari gugatan a quo, dalam posita mendalilkan Awang Doengga merupakan anak dari Awang Doewen, namun dalam petitum menuntut “Awang Doewen bin Awang Doengga” (Doewen anak laki-laki dari Awang Doengga).

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 mengandung kaidah hukum, petitum tidak sesuai dengan maksud posita (kontradiksi) maka petitum tidak dapat diterima dengan alasan kabur (obscure libel).

Bahwa mengingat posita gugatan tidak mendukung dan bertentangan terhadap petitum gugatan, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat a quo bersifat kabur (obscure libel).

5.3. Bahwa salah satu obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013, hal ini sebagaimana tersebut dalam posita 12 sampai 14 dan petitum 3.

Bahwa dalam posita 12 Para Penggugat mendalilkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 yang menetapkan dan menyatakan sebagian tanah milik Awang Doewen bin Awang Doengga ditunjuk sebagai lokasi pembangunan perkantoran Camat Loa Kulu Terpadu.

Bahwa dapat disimpulkan dalam posita 13 a quo, letak tanah pembangunan perkantoran Camat Loa Kulu Terpadu sebagaimana maksud Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013, berada di Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu.

Bahwa lahan obyek sengketa a quo sebagaimana Para Penggugat tuntutan dalam petitum 2, dengan ukuran 140 x 55 M yang terletak di dok Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu.

Bahwa faktanya lokasi pembangunan perkantoran Camat Loa Kulu Terpadu terletak di Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu sesuai dengan

halaman 17 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud posita (13) Para Penggugat, maka dengan demikian letak lokasi pembangunan perkantoran Camat Loa Kulu Terpadu berada diluar lahan obyek sengketa a quo karena lahan obyek sengketa menurut dalil Para Penggugat terletak di Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 mengandung kaidah hukum, petitum tidak sesuai dengan maksud posita (kontradiksi) maka petitum tidak dapat diterima dengan alasan kabur (obscure libel).

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1075 K / Sip / 1980 Tanggal 8 Desember 1982, mengandung kaidah hukum : P.T. tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal tersebut karena tidak ada hubungannya antara dalil posita 12 sampai 14 dengan tuntutan pada petitum 3, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat a quo bersifat kabur (obscure libel).

5.4. Bahwa dalam petitum (2) Para Penggugat menuntut agar dinyatakan dan ditetapkan Alm. Awang Doewen bin Awang Doengga adalah pemilik sah atas tanah dengan ukuran 140 x 55 m atau seluas 7.700 M² yang terletak di dok Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan lahan ex. PT. Kayumas Timber, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara dengan sdr. Suharjo dan sdri. Edna Wati;
- b) Sebelah Timur dengan Sungai Mahakam;
- c) Sebelah Selatan dengan Rusniah (jongkar);
- d) Sebelah Barat dengan Jalan Umum;

Namun dalam posita gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dimana letak tanah tersebut, berapa luas tanah obyek sengketa dan berbatasan dengan siapa saja tanah obyek sengketa tersebut.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 mengandung kaidah hukum : posita gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Sip/1983 tanggal 23 Oktober 1984 mengandung kaidah hukum : posita yang tidak menyebut batas obyek tanah sengketa dinyatakan kabur (obscure libel).

Bahwa dengan demikian maka gugatan perkara a quo bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April

halaman 18 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Sip/1983 tanggal 23 Oktober 1984.

5.5. Bahwa Para Penggugat dalam petitum (5) gugatannya menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) kepada Alm. Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga dan menyerahkan SKPT tersebut kepada Para Penggugat.

Bahwa faktanya dalam posita gugatan Para Penggugat sama sekali tidak pernah mengulas, menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang serta dasar hukum mengapa Turut Tergugat dituntut untuk menerbitkan SKPT.

Bahwa dalam petitum juga tidak dengan jelas, rinci dan detail pada obyek yang mana SKPT minta untuk diterbitkan.

Bahwa M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, 2017, pada halaman 519, menjelaskan bahwa, hal-hal yang dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum.

Bahwa pendapat M. Yahya Harahap, SH tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Sip/1983 tanggal 23 Oktober 1984.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali serta menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat pada posita (1), (2), (3) dan (5) serta posita (7) sampai (10).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak terhadap posita (1), sebab dokumen tulisan arab yang telah diterjemahkan tersebut bukan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

5. Bahwa terhadap posita (10) membuktikan Para Penggugat telah mengakui tanah obyek sengketa telah dibebaskan pada tahun 1972, sehingga Para Penggugat sudah tidak memiliki hak dan tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa.

Bahwa terhadap posita (11) Para Penggugat telah mengakui, berdasarkan surat keterangan dari BPN lahan obyek sengketa *a quo* status kepemilikannya tidak terdata, termasuk oleh Para Penggugat sendiri dan/atau Awang Doewen bin Awang Doengga dan PT. Kayumas Timber.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut merupakan pengakuan dan bukti formil dalam perkara *a quo*.

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada posita (12), sebab letak lokasi pembangunan Kantor Camat Loa Kulu sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 bukan diatas tanah milik Awang Doewen bin Awang Doengga dan juga bukan diatas tanah obyek sengketa *a quo*.
7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada posita (13) dan (14), sebab Tergugat tidak pernah memberikan perintah terhadap sebagaimana Para Penggugat maksud tanah Awang Doewen bin Awang Doengga sebagaimana Para Penggugat maksud.
8. Bahwa terhadap posita (15), Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil tersebut, sebab hal-hal yang Para Penggugat dalilkan bukan bukti hak waris dan bukan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dengan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agrarian/Kepala Badan Pertanahan

halaman 20 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

9. **Penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 bukan Perbuatan Melawan Hukum.**

Bahwa mengingat petitum Para Penggugat yang menuntut agar majelis hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, namun Para Penggugat tidak pernah menguraikan bagaimana tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa mengingat Para Penggugat tidak menguraikan bagaimana tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata, maka Tergugat perlu menjelaskan penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa obyek sengketa Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Perkantoran Kecamatan Terpadu Di Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa obyek sengketa Tergugat terbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "*tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

- Perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Ada kesalahan;
- Ada kerugian dan;
- Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

halaman 21 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan” adalah penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013.

Bahwa suatu perbuatan dikatakan termasuk perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi ketentuan :

- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.

Bahwa dalam perkara a quo sebagaimana Para Penggugat dalilkan dan tuntutan dalam petitum (2), letak lahan warisan Alm. Awang Doewen bin Awang Doengga yang Para Penggugat akui terletak di dok Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan hak subyektif Para Penggugat dalam perkara a quo mengenai lahan yang terletak di dok Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn., letak lokasi pembangunan perkantoran Kecamatan Loa Kulu Terpadu terletak di Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa hingga perkara a quo diperiksa di Pengadilan Negeri Tenggarong, belum ada kegiatan fisik pembangunan kantor camat dimaksud, sehingga sama sekali belum ada lahan yang terganggu oleh rencana tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tidak melanggar hak subyektif Para Penggugat karena letak lokasi pembangunan perkantoran Kecamatan Loa Kulu Terpadu tidak tumpang tindih dengan letak tanah obyek sengketa yang Para Penggugat klaim.

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu Penetapan Lokasi Pembangunan Perkantoran Kecamatan Terpadu Di Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan kewenangan Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Tergugat wajib menerbitkan obyek sengketa dalam kurun waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal

halaman 22 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2013 merupakan kewajiban Tergugat, sehingga penerbitan obyek sengketa tidak memenuhi unsur “bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku”.

- Bertentangan dengan kesusilaan.

Bahwa Prof. DR. Rosa Agustina, SH., MH., dalam buku HUKUM PERIKATAN (Law of Obligations), Jakarta, 2012, dalam tulisannya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, menjelaskan mengenai kesusilaan adalah sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

Bahwa Prof. DR. Rosa Agustina menggambarkan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan sebagai pertimbangan ialah kasus antara Lindenbaum vs. Cohen di mana perbuatan Cohen dinilai bertentangan dengan tata susila, ketika ia membujuk karyawan Lindenbaum untuk membocorkan rahasia perusahaannya.

Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 tidak bertentangan dengan kesusilaan, karena penetapan lokasi pembangunan perkantoran kecamatan terpadu di Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara tidak bertentangan dengan norma-norma social dalam masyarakat, karena pembangunan perkantoran kecamatan terpadu merupakan wujud pelayanan pemerintah dalam kegiatan administrasi kependudukan dan kewilayahan, sehingga penerbitan obyek sengketa tidak memenuhi unsur “bertentangan dengan kesusilaan”.

- Bertentangan dengan ketertiban umum.

Bahwa suatu perbuatan dikatakan bertentangan dengan kepentingan umum, jika perbuatan tersebut melanggar hak-hak dan ketertiban masyarakat secara umum.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 dalam rangka rencana pembangunan Kantor Kecamatan Loa Kulu terpadu, yang rencananya akan dibangun diatas tanah bekas penguasaan PT. Kayu Mas, yang terletak di Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa hingga perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Tenggarong, belum ada kegiatan fisik pembangunan kantor camat dimaksud, sehingga sama sekali belum ada lahan yang terganggu oleh rencana tersebut.

Bahwa mengingat terbitnya obyek sengketa ditujukan untuk pembangunan kantor camat sebagai wujud pelayanan bagi masyarakat

halaman 23 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang kependudukan, pembangunan, social, kesejahteraan dan ketertiban umum, maka penerbitan obyek sengketa tidak memenuhi unsur “bertentangan dengan ketertiban umum”.

Bahwa maksud dari unsur “adanya kerugian” dari Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang benar-benar dan secara nyata diderita serta dapat dinilai dari sisi ekonomi akibat dari suatu perbuatan.

Bahwa mengingat dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013, belum ada tindakan fisik dan pembangunan yang dilakukan Tergugat, sehingga sama sekali belum ada tanah atau lahan yang terganggu, termasuk tanah obyek sengketa, maka Para Penggugat dalam perkara a quo belum mengalami kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa keadaan Para Penggugat yang tidak mengalami kerugian dibuktikan halmana dalam petitum gugatan Para Penggugat sama sekali tidak mengajukan tuntutan ganti rugi baik materiil dan immaterial.

Bahwa dengan demikian gugatan perkara a quo tidak memenuhi unsur “kerugian” dari Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa terhadap unsur “terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian” dari Pasal 1365 KUH Perdata, mengingat dalam perkara a quo terbukti Para Penggugat yang tidak mengalami kerugian, sehingga tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa dengan demikian gugatan perkara a quo tidak memenuhi unsur “terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian” dari Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, memberikan pedoman dalam Rumusan Kamar Hukum Perdata yaitu “penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum”.

Bahwa mengingat pengelolaan tanah pada obyek sengketa oleh Tergugat telah berlangsung sejak tahun 1995 tanpa terputus.

Bahwa itikad baik Tergugat dalam menguasai tanah obyek sengketa dengan menguasainya berdasarkan hukum dan menggunakannya untuk kepentingan masyarakat. Bahwa tanah obyek sengketa yang sebelumnya merupakan tanah bekas penguasaan PT. Kayumas Timber dan telah ditinggalkan sejak tahun 1995, sehingga tanah tersebut kembali kepada Negara.

halaman 24 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak ditinggalkan oleh PT. Kayumas Timber dan tanah obyek sengketa Kembali menjadi tanah Negara, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tergugat menguasai, mengelola dan merawat tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat tidak hanya masyarakat Kutai Kartanegara tetapi seluruh masyarakat Negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 590/596/PL/001/A.Ptn tanggal 12 Maret 2012 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Jembatan Loa Kulu-Loa Kulu Seberang Di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara serta Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 590/596/PL/016/A.Ptn tanggal 8 Nopember 2013 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jembatan Loa Kulu-Loa Kulu Seberang Di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa mengingat atas tanah tersebut telah dibangun fasilitas umum untuk masyarakat berupa taman bermain dan akan dibangun jembatan penyeberangan dari Kecamatan Loa Kulu ke Kecamatan Tenggarong Seberang, sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 590/596/PL/001/A.Ptn tanggal 12 Maret 2012 serta Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 590/596/PL/016/A.Ptn tanggal 8 Nopember 2013 sehingga dengan demikian obyek sengketa tercatat sebagai barang milik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa jikapun ada tindakan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat, hal tersebut memenuhi pedoman sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 Rumusan Hukum Kamar Perdata.

Bahwa berdasarkan uraian dalam butir (10) ini, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata seperti unsur “perbuatan melawan hukum”, unsur “kerugian dan unsur “hubungan kausalitas”, sehingga penerbitan obyek sengketa bukan Perbuatan Melawan Hukum.

10. Para Penggugat Tidak Berhak Atas Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT).

Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan

halaman 25 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa Pasal 6 mengatur mengenai syarat-syarat permohonan SKPT, antara lain berupa :

- Permohonan yang dibuat pemohon kepada camat setempat;
- Fotokopi KTP Pemohon;
- Surat pengantar Ketua RT;
- Sketsa tanah/gambar situasi tanah;
- Surat Riwayat penguasaan fisik bidang tanah;
- Dokumen lain yang diperlukan;

Bahwa syarat tanah yang dapat dimohonkan SKPT adalah sebagai berikut :

- (a) Tanah terpelihara dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- (b) Tanah yang letaknya diketahui oleh saksi-saksi batas tanah;
- (c) Tanah yang telah dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh Pemohon secara terus menerus minimal selama 2 (dua) tahun; dan
- (d) Tanah yang telah dipasang patok batas;

Bahwa dari syarat-syarat tersebut, banyak sekali syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh Para Penggugat *a quo*. *Pertama*, mengingat dalam petitum Para Penggugat menuntut agar Turut Tergugat menerbitkan SKPT atas nama Alm. Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga, sedangkan Alm. Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga secara patut diakui Para Penggugat telah meninggal dunia, maka tidak mungkin mereka mengajukan permohonan dan memiliki KTP.

Kedua, sebagaimana pengakuan Para Penggugat dalam posita bahwa lahan obyek sengketa sejak tahun 1920 sudah tidak dikuasai oleh Alm. Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga dan Para Penggugat sendiri, maka syarat Surat Riwayat penguasaan fisik bidang tanah tidak dapat dipenuhi Para Penggugat.

Ketiga, terhadap syarat "Tanah terpelihara dan dipergunakan sebagaimana mestinya", faktanya sejak tahun 1920 Para Penggugat tidak menggunakan dan menguasai obyek sengketa, maka dengan demikian Para Penggugat tidak pernah memelihara dan menggunakan tanah obyek sengketa.

Keempat, mengingat tanah tersebut sejak tahun 1920 sudah tidak dikuasai oleh Alm. Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga dan Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak memenuhi syarat "Tanah yang telah

halaman 26 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh Pemohon secara terus menerus minimal selama 2 (dua) tahun”.

Kelima, mengingat syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, bersifat kumulatif, maka semua syarat-syarat tersebut diatas wajib dipenuhi.

Bahwa mengingat keadaan Para Penggugat tidak dapat memenuhi syarat penerbitan SKPT sesuai Pasal 6 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, maka demi hukum Para Penggugat Tidak Berhak Atas SKPT.

11. Para Penggugat Tidak Memiliki Hak Atas Tanah Obyek Sengketa.

Bahwa mengingat dalil Para Penggugat dalam posita (1) yang berhubungan dengan petitum (1) yaitu tulisan arab melayu pada selembur kain yang diperoleh Para Penggugat Adji Soetoe, yang telah diterjemahkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai alas hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian (UUPA), maka bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah adalah sertifikat hak atas tanah.

Bahwa sebagaimana telah diakui Para Penggugat, bahwa Para Penggugat tidak memiliki sertifikat hak atas tanah atau SKPT atas tanah obyek sengketa.

Bahwa sebagaimana didalilkan dan diakui Para Penggugat sejak tahun 1920 tanah obyek sengketa tidak dikuasai oleh Para Penggugat karena dikuasai oleh van Schnijdel atau NV. Oost Borneo Maatschappij (OBM), hingga terakhir dikuasai oleh PT. Kayumas yang berakhir pada tahun 1995, dan hingga saat ini berada dalam pengelolaan dan penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa hak-hak lama atas tanah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria masih diakui sepanjang dilakukan penyesuaian, halmana hak-hak lama tersebut harus didaftarkan dan dikonversi dengan hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Bahwa mengingat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Para Penggugat tidak pernah melakukan pendaftaran dan konversi atas tanah obyek sengketa.

Bahwa dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut.

halaman 27 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan dalam hukum adat tersebut diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam pasal 27, 34 dan 40, yang menegaskan hak atas tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan akan hapus dan tanahnya jatuh kepada negara jika tanah tersebut ditelantarkan.

Bahwa berdasarkan asas tersebut dan mengingat sejak tahun 1920 Para Penggugat tidak pernah menguasai atau menelantarkan tanah obyek sengketa, maka demi hukum berdasarkan UUPA hak Para Penggugat atas tanah obyek sengketa telah hapus, sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa.

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
3. Menyatakan menolak menetapkan secara hukum suatu tulisan dengan tulisan huruf Arab Melayu pada selembur kain yang mana telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menolak menetapkan secara hukum Alm. Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga adalah pemilik sah atas tanah dengan ukuran 140 x 55m atau seluas 7.700 M² yang terletak di dok Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan lahan ex. PT. Kayumas Timber, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - a) Sebelah Utara dengan sdr. Suharjo dan sdri. Edna Wati;

halaman 28 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sebelah Timur dengan Sungai Mahakam;
- c) Sebelah Selatan dengan Rusniah (jongkar);
- d) Sebelah Barat dengan Jalan Umum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 bukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan menetapkan secara hukum Para Penggugat merupakan pihak yang tidak berhak untuk melakukan gugatan ini dengan kapasitasnya sebagai Ahli Waris Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga;
7. Menyatakan menolak memerintahkan kepada Turut Tergugat dalam hal ini adalah pemerintah daerah melalui Kantor Kecamatan Loa Kulu untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) kepada Alm. Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga dan menyerahkan SKPT tersebut kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Jawaban Turut Tergugat

Adapun yang menjadi pokok uraian jawaban kami adalah sebagai berikut :

1. Objek tanah yang di gugat oleh penggugat masih belum jelas karena, Dasar Gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Bupati Nomor : 590/596/PL/008/A.Ptn Tanggal 18 September 2013 dengan klaim lahan seluas 7700 M2 yang berada di pinggir sungai Mahakam itu tidak dalam lokasi yang sama;
2. Bahwa, Surat Keputusan Bupati Nomor : 590/596/PL/008/A.Ptn Tanggal 18 September 2013 Adalah Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Perkantoran Kecamatan Terpadu di Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang objek tanahnya bukan berada di Pinggir sungai Mahakam;
3. Camat Loa Kulu sebagai Turut Tergugat tidak bisa mengabulkan gugatan penggugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dengan alasan:
 - a. Lokasi Eks.PT.Kayu Mas yang di klaim adalah milik penggugat tersebut telah di tetapkan lokasi untuk Keperluan Pembangunan Jembatan Loa Kulu – Loa Kulu Seberang di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/596/PL/001/A.Ptn tanggal 12 Maret 2012 dan telah di perpanjang dengan

halaman 29 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/596/PL/016/A.Ptn tanggal 08 Maret 2013;

- b. Objek Lahan yang klaim oleh penggugat sebagai miliknya tersebut, merupakan lokasi yang telah ditetapkan untuk Pembangunan Perkantoran Kecamatan Terpadu di Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013;
 - c. Berdasarkan Surat Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-2273/TAPEM/ADWIL/590/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022, di jelaskan bahwa Lahan Eks. Kayu Mas tersebut telah dilakukan pembebasan dari masyarakat Pada Tahun 1972;
 - d. Sejak berakhirnya perijinan kegiatan PT.Kayu Mas dan ditinggalkannya penguasaan fisik tanah PT.Kayu Mas di lokasi tersebut, maka penguasaan tanah Eks.PT.Kayu Mas sudah menjadi tanah negara, dan dalam hal ini sudah ada perencanaan penggunaannya oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi Pembangunan Jembatan dan Kantor Camat Terpadu Kecamatan Loa Kulu;
 - e. Berdasarkan Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab.Kutai Kartanegara Nomor : B-3204/TAPEM/ADWIL/590/11/2022 Tanggal 2 Nopember 2022, Bahwa Lahan Eks.PT Kayu Mas Telah di pasang patok tanda batas dan plank pemberitahuan, yang selanjutnya kami dari pihak Kecamatan Loa kulu diminta untuk menjaga obyek lokasi tersebut;
 - f. Tanah yang di klaim oleh penggugat tidak di pelihara atau di pergunakan sebagaimana mestinya
4. Atas dasar point-point tersebut diatas, maka kami Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak yaitu terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 9 Agustus 2023 dan atas Replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 30 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, dalam perkara ini Tergugat ada mengajukan eksepsi mengenai kompetensi Absolut ataupun kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu:

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang dalam hal ini jika gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);
- Atas hal tersebut berarti keberatan atau tangkisan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan serta tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. (verweer ten principe);

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (Competentie absolute) berdasarkan pasal 162 R.Bg harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara sedangkan eksepsi yang menyangkut Kewenangan suatu Badan Peradilan harus diputuskan terlebih dahulu dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan dalam ayat (5) menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016

halaman 31 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyebutkan Perubahan paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) :

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
 - a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;
 - b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);
 - c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Subjek Gugatan/permohonan

Pasal 53 ayat (1) angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

 - 1) Penggugat/Pemohon : orang atau Badan Hukum Perdata dan Badan/Pejabat Pemerintahan;
 - 2) Tergugat/Termohon: Badan/Pejabat Pemerintahan;
3. Objek gugatan:
 - a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:
 - 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual;
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;
 - 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);
 - b. Bersifat:
 - Konkret-Individual (contoh: keputusan tentang izin mendirikan bangunan, dsb);
 - Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan,dsb);
 - Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb);
4. Keputusan keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas Penanaman Modal (BKPM), izin Lingkungan, dsb);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dsb);
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif Positif;
 - b. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang dimaksud dengan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut menyebutkan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku (vide pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, memperluas makna sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

halaman 33 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat"

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo yang menjadi isi permasalahannya adalah Penggugat yang mengklaim memiliki tanah dengan ukuran 140x55 m atau seluas 7700 m² yang terletak di dok Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan lahan ex. PT. Kayumas Timber dan sekarang telah dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor. 590/596/PL/008/A.Ptn (Bukti P10 terlampir) yang menetapkan dan menyatakan bahwa sebagian tanah milik Alm. Awang Doewen bin Alm. Awang Doengga ditunjuk sebagai lokasi Perkantoran Kecamatan Loa Kulu Terpadu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut termasuk Kompetensi Pengadilan Negeri Tenggarong atau kah Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara a quo adalah tanah dengan ukuran 140x55 m atau seluas 7700 m² yang terletak di dok Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan lahan ex. PT. Kayumas Timber dan sekarang telah dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor. 590/596/PL/008/A.Ptn sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena memenuhi kriteria suatu keputusan tata usaha negara yaitu :

- (a) Penetapan tertulis atau tindakan faktual : bahwa obyek sengketa merupakan surat tertulis dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013;
- (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya : bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara;
- (c) Bersifat Konkret : keputusan tata usaha negara tersebut berwujud dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 dan berwujud SKPT;
- (d) Bersifat Individual : Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 mengenai penetapan lokasi pembangunan Kantor Kecamatan Loa Kulu Terpadu;

halaman 34 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (e) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB : Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- (f) Bersifat final dalam arti lebih luas : obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi dan telah dapat menimbulkan akibat hukum;
- (g) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum : bahwa subyek hukum lain yang dikemudian hari bermohon untuk pengakuan hak atas obyek dari keputusan tata usaha negara tersebut menjadi terhalangi atau bahkan tidak dapat dipenuhi;
- (h) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat : bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 18 September 2013 berlaku bagi masyarakat baik orang perorangan, badan hukum dan/atau Badan/Pejabat pemerintahan lainnya yang pada saat diterbitkan menguasai lahan yang tersebut dalam KTUN tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang dalam hal ini dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 maka dapat disimpulkan perkara aquo adalah sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan petitum angka 3 jelaslah gugatan dalam perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bab IV ketentuan peralihan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

halaman 35 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Ben Ronald.P. Situmorang, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 3 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenrilipu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti S.H

Hakim Ketua,

Ben Ronald.P. Situmorang, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Andi Tenrilipu, S.H.

Perincian biaya :

halaman 36 dari 37 halaman Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 181.000,00
4. PNBP	:	Rp.30.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;

Jumlah	:	Rp 336.000,-
		(tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);